



PUTUSAN

Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RA. Kartini I.A/8, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kabupaten Gresik berkedudukan hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto VI Nomor 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 560/SK/10/2023/PA.Gs Tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RA. Kartini I.A/8, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Tlogopatut Nomor: 474.2/141/437.101.08/2023, tanggal 29 September 2023., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 09 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005 atau bertepatan tgl. 15 Jum Akhir 1426 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kab. Gresik, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 341 /54/ VII / 2005 tanggal 22 Juli 2005;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan Patut (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama "**Putria Marsha Naura**", Perempuan lahir di Gresik, 16 Agustus 2006 dan "**Siviareta Zahida Rahman**" Perempuan lahir di Gresik, 5 April 2010 berikut kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Jl. RA. Kartini I.A/8, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik.
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia namun setelah kelahiran anak keduanya mulai dirasa ada ketidakharmonisan, Tergugat sering pergi luar kota dengan alasan urusan Pekerjaan. Namun kemudian ternyata diketahui punya Wanita idaman lain (WIL) / berselingkuh dan sempat pula Wanita Simpanan tergugat tersebut menghubungi Penggugat dan menurut pengakuan si Wanita tersebut telah tinggal bersama Tergugat (kumpul kebo) sudah beberapa bulan;
5. Bahwa akibat peristiwa sebagaimana diterangkan pada point nomor 4 tersebut memicu pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada pertengahan bulan Desember 2019 Tergugat pergi keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak Kembali lagi serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan bahkan Si Wanita tersebut dengan tanpa punya sopan santun pada 1 Mei 2020, Si Wanita melakukan direct message Instagram

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



pada Anak yang masih berusia 13 tahunan dengan mengirim pesan Foto, video dan screenshot gambar tidak senonoh dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak awal hingga puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pisah rumah tersebut pada pokok intinya disebabkan karena :

- Tergugat mengkhianati keluarga yang punya Wanita Idaman lain (WIL), berselingkuh hingga tinggal Bersama (kumpul kebo) yang berlangsung cukup lama;
- Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak memberikan Nafkah secara ekonomi dan kemudian sejak bulan desember 2019 oleh Karena Tergugat pergi maka sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami Istri dalam suatu Rumah Tangga;

7. Bahwa hal kondisi seperti ini rumahtangga dapat dikatakan telah pecah tidak ada harapan hidup rukun, untuk itu dan oleh karenanya dapat memenuhi alasan hukum bahwa Gugat Cerai ini diajukan, sebagaimana menurut pasal 1 UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam (KHI) yang pada pokok intinya apabila antara suami dan istri terus –menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

TENTANG HAK ASUH ANAK DAN TUNTUTAN HAK NAFKAH

8. Bahwa oleh karena tabiat dan prilaku buruk sekaligus Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak anak juga pergi tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana diterangkan pada alasan Gugat cerai ini pada point angka 4, 5 dan 6, kedua anak atas nama "**Putria Marsha Naura**", Perempuan lahir di Gresik, 16 Agustus 2006 dan "**Siviareta Zahida Rahman**" Perempuan lahir di Gresik, 5 April 2010, yang telah dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat, berpendidikan normal serta dalam kondisi baik baik saja, oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan hukum, maka Pengadilan Agama Gresik sudah tentu untuk dapat mengabulkan segala maksud dan tujuan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan Gugat Cerai tersebut demikian berharap sudilah Pengadilan Agama Gresik Cq. Yang Mulya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya dapat mengadili dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat PRASETYA ADI RACHMAN Bin HAFID (Alm) terhadap istrinya Penggugat;
- 3) Menyatakan Hukum Hak Hadlonah / hak asuh anak bernama "PUTRIA MARSHA NAURA", Perempuan lahir di Gresik, 16 Agustus 2006 dan "SIVIARETA ZAHIDA RAHMAN" Perempuan lahir di Gresik, 5 April 2010 berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 10 Oktober 2023 dan 10 November 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yanto, SH., Advokat berkantor di Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kabupaten Gresik berkedudukan hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto VI Nomor 2 RT 001 RW

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3525164807810002, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 341/54/ VII / 2005 Tanggal 22 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor 474.2/141/437.101.08/2023, Tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Putria Marsha Naura, Nomor 7130/P/2006, Tanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Siviareta Zahida Rahman, Nomor 3253/P/2010, Tanggal 23 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. Moelyono S.H., bin Sahiman, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini I.A/8, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, dan Siviareta Zahida Rahman, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pamit ke

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk bekerja, namun selama 3 tahun Tergugat tidak memberikan kabar;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 . Tanda Dewanta bin Mulyono, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini I.A/8, Rt.001 Rw.004, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, dan Siviareta Zahida Rahman, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pamit ke Jakarta untuk bekerja, namun selama 3 tahun Tergugat tidak memberikan kabar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yanto, SH., Advokat berkantor di Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Kabupaten Gresik berkedudukan hukum di Jalan Jaksa Agung Suprpto VI Nomor 2 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat mengkhianati keluarga yang punya Wanita Idaman lain (WIL), berselingkuh hingga tinggal Bersama (kumpul kebo) yang berlangsung cukup lama;
- Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak memberikan Nafkah secara ekonomi dan kemudian sejak bulan desember 2019 oleh Karena Tergugat pergi maka sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dengan tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami Istri dalam suatu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah dan (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, tanggal lahir 16 Agustus 2006 dan Siviareta Zahida Rahman, tanggal lahir 5 April 2010, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, ataupun kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Tergugat, dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *secara filosofis*, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddan, dan rohmah, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi membawa kedua belah pihak pada ketenangan dan ketentraman hidup;

Menimbang, bahwa *secara sosiologis*, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sacral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak tahun 2019, Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, bahkan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, tanggal lahir 16

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 dan Siviareta Zahida Rahman, tanggal lahir 5 April 2010, diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.4 dan P.5 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, tanggal lahir 16 Agustus 2006 dan Siviareta Zahida Rahman, tanggal lahir 5 April 2010, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putria Marsha Naura, tanggal lahir 16 Agustus 2006 dan Siviareta Zahida Rahman, tanggal lahir 5 April 2010, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Putria Marsha Naura, tanggal lahir 16 Agustus 2006 dan Siviareta Zahida Rahman, tanggal lahir 5 April 2010, berada dibawah hadhona Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No.1547/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)